

## Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah

Sofia Rahmawati<sup>\*)</sup>

Jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Instiper Yogyakarta  
Jl. Nangka II, Krodan, Maguwoharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>\*)</sup>Correspondence email : sofia@instiperjogja.ac.id

### ABSTRACT

*Management rights on Land (HPL) is right outside in Act. No. 5 of 1960 on Basic Regulation on Agrarian Principles (UUPA). Management rights on Land (HPL) are state control rights whose implementation authority is partly delegated to management rights on land (HPL) holders. UUPA does not regulate about Management Rights on Land (HPL) which causes problems both in the realm of regulation and practice which creates confusion, chaos and does not reflect justice as the value of the fifth principal of Pancasila. The writing of this law uses a normative-juridical method, using primary legal materials, and secondary legal materials. In practice, initially there was a tendency for Management right on Land (HPL) to only be intended for the "strong economy" or investors and negated the "weak economy" group such as customary law communities. Government Regulation No. 18 of 2021 on Right to Manage, Land Rights, Multi Story Housing Units and Land Registration which is the latest legal basis for management rights on land (HPL) emphasizes the basic principles of management rights on Land (HPL) which are expected to provide justice, especially for the "weak economy" group in the context of improving their standard of living and management rights on land (HPL) will not in fact become a source of agrarian conflicts in the future.*

**Keywords:** Internalizing Pancasila; Management Right on Land (HPL)

### PENDAHULUAN

Tanah dan manusia memiliki hubungan yang bersifat kedwitunggalan dan tidak dapat terpisahkan. (Sumardjono, 2007) Manusia dengan tanah mempunyai hubungan yang tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal bagi manusia, tempat untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman, dan pembangunan, namun juga hubungan yang bersifat religius magis (tanah mempunyai nilai sacral) khususnya bagi masyarakat adat. Hubungan dan fungsi tanah yang begitu vital dalam menunjang kehidupan manusia, menyebabkan tanah menjadi suatu obyek yang diperebutkan oleh manusia. (Maladi, 2013) Oleh sebab itu, maka penguasaan dan kepemilikan tanah harus diatur sedemikian rupa agar menjamin keadilan bagi seluruh manusia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum penguasaan dan pemilikan sumber daya alam di Indonesia menentukan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara sebagai entitas tertinggi diberikan kewenangan untuk menguasai sumber daya alam melalui Hak Menguasai Negara. Makna “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara sebagai pemilik atau pengusaha, namun negara lebih berperan sebagai pembuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Triyono, 2015)

Secara yuridis Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan wewenang negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Kewenangan negara pada angka 1 diejawantahkan melalui kegiatan penatagunaan tanah, pengaturan tata ruang serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kewenangan negara pada angka 2 diejawantahkan melalui penerbitan produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya alam antara lain reforma agraria, pengaturan hak atas tanah, dan hak pengelolaan atas tanah. Kewenangan negara pada angka 3 diejawantahkan melalui penerbitan produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai sumber daya alam antara lain hak tanggungan, pendaftaran tanah, jual beli, hibah, wakaf, dan warisan. (Triyono, 2015).

Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan bahwa negara dapat memberikan penguasaan dan pemilikan tanah kepada subyek hukum baik individu perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA mengatur bahwa hak atas tanah mempunyai berbagai sifat yaitu tetap, sementara, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan kemudian dengan undang-undang. (Winantyo, 2019) Selain hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA, terdapat suatu hak yang secara praktik telah menjadi dasar hukum dalam pemberian penguasaan dan pemilikan hak atas tanah namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUPA yaitu hak pengelolaan. (Sumardjono, 2007)

Secara eksplisit UUPA tidak menyebutkan definisi dari Hak Pengelolaan melainkan hanya menyebutkan istilah “Pengelolaan” dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA, yaitu Negara dapat memberikan tanah kepada individu atau perseorangan dan/atau badan hukum dengan suatu hak berdasarkan kebutuhan dan peruntukannya seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan (garis bawah penulis) kepada suatu badan penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Hak pengelolaan pertama kali disebutkan secara eksplisit di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara. Dalam peraturan menteri tersebut diatur badan hukum- badan hukum yang dapat diberikan hak atas tanah yaitu hak pengelolaan. Badan hukum tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Umum (Perum), Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Pelabuhan Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia, dan PT. Angkasa Pura. Kepada badan hukum-badan hukum tersebut diberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah untuk kepentingannya itu sendiri dan dalam Pasal 2 diatur bahwa tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan suatu hak. Selanjutnya hak penguasaan atas tanah negara tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan. (Urip Santoso, 2012)

Pada perkembangannya saat ini tanah hak pengelolaan bisa dipergunakan sendiri oleh pemegang haknya maupun dipergunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga dengan dasar adanya persetujuan dari pemegang hak. Penggunaan hak pengelolaan yang semakin besar membuatnya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah sengketa kompleks militer antara TNI dengan PT. Pertamina sebagai pemegang hak pengelolaan di daerah Kebon Jeruk. Sengketa ini diawali oleh TNI yang melakukan pengusuran paksa pada warga yang tinggal di kompleks militer sedangkan pemegang hak pengelolaan pada kompleks militer tersebut adalah PT. Pertamina. Pada tahun 1972 atas dasar tolong menolong sesama instansi pemerintah, PT. Pertamina secara lisan memperbolehkan TNI untuk membangun kompleks diatas tanah hak pengelolaanya tersebut. Tindakan TNI yang represif dan menggusur warga akhirnya membuat PT. Pertamina memutuskan hubungan hukum antar keduanya dan menegaskan bahwa yang berhak melakukan pengusiran adalah PT. Pertamina selaku pemegang hak sedangkan TNI hanya diberikan hak menumpang. (Winantyo, 2019)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar hukum hak pengelolaan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini menyatukan, mengharmonisasikan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan-ketentuan Hak Pengelolaan yang sudah tidak relevan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan juga akan memperbarui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.(Pemerintah, n.d.)

Penulisan hukum ini memberikan analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.(Diab, 2014) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengandung konsekuensi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus menganut dan menjadi penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.(Undang-Undang, 2011) Peraturan perundang-undangan yang mendasarkan substansinya pada nilai-nilai Pancasila akan lebih efektif untuk diterapkan karena suatu peraturan tidak akan bisa merubah pola hidup masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang berasal dari masyarakat itu sendiri.(Diab, 2014) Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini merefleksikan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara interpretasi mendalam tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan atau dokumen (jurnal online, prosiding, buku, dan sebagainya). Metode analisis yang digunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut kata-kata yang merupakan alat bagi penyusun peraturan perundang-undangan dalam menyatakan maksud dan kehendaknya dalam sebuah norma (Soeroso, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pengelolaan atas tanah atau sering disebut HPL secara eksplisit tercantum pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara. Dalam UUPA yang merupakan dasar hukum tanah nasional Indonesia, tidak pernah secara eksplisit menyebut HPL sebagai hak atas tanah melainkan hanya ada penyebutan “pengelolaan” dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA. Namun demikian penggunaan Hak Pengelolaan dalam ranah praktik sebagai dasar penguasaan tanah telah berkembang dan bahkan tidak jarang menimbulkan berbagai macam permasalahan. (Urip Santoso, 2012)

HPL selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Peraturan Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. HPL didefinisikan sebagai hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya; Kedua, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mendefinisikan hak pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pada Pasal 9 ayat (1) juga diatur bahwa HPL merupakan bagian dari obyek pendaftaran tanah; Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya; Keempat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa HPL termasuk salah satu obyek pajak. (Rahmi, 2010)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, HPL digambarkan sebagai hak atas tanah atau permukaan bumi yang penguasaan dan pengelolaan didelegasikan oleh negara kepada suatu baik lembaga pemerintah, atau badan hukum dengan kewenangan untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; menggunakan tanah tersebut untuk usahanya; menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak pengelolaan tersebut, termasuk ketentuan penggunaan, jangka waktu, dan keuangan. (Permendagri, n.d.)

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada pemegang HPL terutama terkait peruntukan dan penggunaan tanah berpotensi menjadikan pemegang HPL layaknya “tuan tanah”. Pada ranah praktik, pemegang HPL yang mengalihkan kewajiban penguasaan dan pengelolaannya kepada Pihak lain atau Pihak Ketiga juga membebankan pembuatan sertifikat

dan bahkan pengosongan masyarakat yang secara liar mendiami tanah tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini terkesan tidak adil apalagi pihak ketiga hanya pihak yang menumpang dan hanya akan merasakan manfaat tanah tersebut dalam waktu yang bersifat sementara.(Rahmi, 2010)

Apabila dikembalikan kepada tujuan penggunaan sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan bahwa sumber daya alam termasuk tanah harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peruntukan penggunaan HPL masih terbatas hanya dapat dikuasai oleh para pemilik modal. Padahal secara normatif, hukum tidak boleh menutup peluang siapapun untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nilai sila-sila Pancasila terutama “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” harus diejawantahkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam agar setiap Warga Negara Indonesia dapat merasakan adanya keadilan hak atas tanah.(Marfugah et al., 2022)

Keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia harus dipandang sama. Keadilan dalam norma hukum dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Norma hukum harus membuka kemungkinan terjadinya kemajuan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan hukum.(Surajiyo, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum terkini yang mengatur tentang HPL. Peraturan Pemerintah ini mengganti seluruh ketentuan HPL yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. HPL didefinisikan sebagai Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengeolaan. Subyek hukum HPL antara lain instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Bank Tanah, atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat serta Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan tanah yang dapat diberikan HPL dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat khusus untuk Masyarakat Hukum Adat. Penegasan subyek hukum HPL yaitu Masyarakat Hukum Adat dapat dikatakan telah berusaha mensinergikan HPL tidak hanya untuk golongan “ekonomi kuat” namun juga untuk golongan “ekonomi lemah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, Pemanfaatan tanah HPL memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk:(Pemerintah, n.d.)

- a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan

- c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Pemegang HPL yang akan mengkerjasamakan tanah HPL kepada Pihak Ketiga harus membuat perjanjian pemanfaatan tanah yang didalamnya setidaknya termuat jenis hak yang akan diberikan (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai) sesuai dengan sifat dan fungsinya, jangka waktu, besaran tarif dan/atau uag wajib tahunan dan ketentuan pemilikan bangunan setelah berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah. Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan tidak ditentukan sepihak oleh pemegang HPL melainkan disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan antara lain kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan ekonomi. Sebagai wujud campur tangan negara sebagai perwujudan Indonesia sebagai penganut negara kesejahteraan, rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang HPL ditetapkan oleh Menteri.(Rahmi, 2010)

Pemberian HPL ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan HPL. HPL tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan layaknya Hak Milik, Hak Guna Usaha, maupun Hak Guna Bangunan. Ketentuan ini dapat meminimalisir potensi tanah HPL menjadi tanah terlantar karena pemegang HPL hanya berkepentingan untuk mengagunkan tanah dan tidak memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana peruntukannya.(Pemerintah, n.d.)

HPL hanya dapat dilepaskan dalam hal akan diberikan sebagai hak milik dan adanya kepentingan umum atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud pemberian Hak milik dari tanah HPL adalah pada program transmigrasi .(Rahmi, 2010) Dalam hal HPL yang dilepaskan merupakan tanah barang milik negara atau barang milik daerah, maka pelepasan HPL harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri.(Pemerintah, n.d.)

Hak atas tanah di atas HPL yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan atau dilepaskan dengan syarat adanya rekomendasi dari pemegang HPL dan harus dimuat di dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah. Pengalihan dan pelepasan HPL harus dibuat oleh dan dihadapan perjabat yang berwenan dan dilaporkan kepada Menteri.(Pemerintah, n.d.)

HPL dapat hapus karena beberapa hal yang salah satunya ada ketika ditetapkan sebagai tanah terlantar. Ketentuan mengenai penetapan HPL sebagai tanah terlantar dan peruntukannya kemudian masih memicu perdebatan bersamaan dengan hadirnya lembaga Bank Tanah. Dasar hukum penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Pasal 8 butir B Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2021 mengatur bahwa HPL dikecualikan dari objek penertiban tanah terlantar dan justru menjadi asset bank tanah ketika ditetapkan sebagai tanah terlantar. (Marfugah et al., 2022)

Pengecualian ini menimbulkan ketidakadilan karena tanah HPL yang ditelantarkan dapat terkapitalisasi oleh bank tanah dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana hak atas tanah lainnya yang ditelantarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Meskipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah ditegaskan bahwa Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, dan non profit, namun ketidakjelasan aturan siapa dan bagaimana subyek hukum dapat memperoleh dan menguasai hak atas tanah yang diberikan oleh Bank Tanah dapat memicu korupsi dan konflik agraria. (Thea, 2022)

### KESIMPULAN

Hak pengelolaan merupakan hak menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Hak pengelolaan pada mulanya menimbulkan kekaburan, kekacauan serta tidak mencerminkan keadilan dalam pengaturannya sebagaimana nilai sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ranah praktik juga terdapat kecondongan HPL hanya diperuntukan bagi golongan “ekonomi kuat” atau pemodal dan menegasikan golongan “ekonomi lemah” seperti masyarakat hukum adat. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar hukum terkini dari hak pengelolaan menegaskan prinsip-prinsip dasar hak pengelolaan yang diharapkan dapat memberikan keadilan khususnya bagi golongan “ekonomi lemah” dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, serta hak pengelolaan tidak justru menjadi sumber konflik agraria di masa depan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Diab, A. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare. *Al-'Adl*, 7(2), 53–66.
- Maladi, Y. (2013). Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. *Mimbar Hukum*, 25(1), 27–41. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16108>
- Marfugah, L., Redi, A., Saly, J. N., & Sudiro, A. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, April, 49–61. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.56>
- Pemerintah, P. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah* (p. 2021).
- Permendagri. (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah* (p. 1972).
- Rahmi, E. (2010). Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (Hpl) Dan Realitas Pembangunan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 349–360.

- <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.104>
- Soeroso, R. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sumardjono, M. S. W. (2007a). Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus*.
- Sumardjono, M. S. W. (2007b). *Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas.
- Surajiyono. (2018). Keadilan dalam sistem hukum pancasila. In *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 2, Issue 3, pp. 21–29). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>
- Thea, A. (2022). *KPA: Bank Tanah berpotensi legalkan perampasan tanah*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--bank-tanah-berpotensi-legalkan-perampasan-tanah-lt61dba8ecdeb19/?page=3>
- Trijono, R. (2015). Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan. *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1–175.
- Undang-Undang. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. [http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz\\_Zapata\\_Adriana\\_Patricia\\_Articulo\\_2011.pdf](http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf)
- Urip Santoso. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 275–288.
- Winantyo, L. A. (2019). Penguasaan Hak Atas Tanah Dengan Hak Pengelolaan Yang dikuasai Oleh Pt. Pertamina (Studi Kasus: Sengketa Komplek Militer Antara Tni Dengan Pt. Pertamina Di Kebon Jeruk. *Jurist-Diction*, 1(2), 579. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11010>